

PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No.5 Telepon 41928 KISARAN – 21216

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR 9 TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ASAHAN,

Menimbang:

- a. bahwa zakat merupakan salah satu ibadah yang mengandung dimensi hubungan antara individu muslim dengan Allah SWT yang memiliki fungsi membersihkan jiwa dan harta setiap muslim yang berkewajiban untuk menunaikannya, dan dimensi hubungan sosial kemasyarakatan yang memiliki fungsi pemerataan kesejahteraan umat;
- b. bahwa dengan jumlah penduduk yang mayoritas memeluk agama Islam, zakat di Kabupaten Asahan memiliki potensi yang cukup besar untuk dikelola secara optimal sehingga dapat berdayaguna dan berhasilguna demi peningkatan kesejahteraan umat Islam di Kabupaten Asahan;
- c. bahwa agar potensi zakat dapat berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu dikelola secara profesional, transparan dan akuntabel yang meliputi tahap perencanaan, pengorganisasian, pengaktualisasian dan pengawasan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58);
- 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

dan

BUPATI ASAHAN

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
- 2. Bupati adalah Bupati Asahan.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah;
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Asahan.
- 5. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim, sesuai dengan ketentuan syariat Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
- 6. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.
- 7. Badan adalah sekumpulan modal yang dimiliki orang muslim, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya di Daerah, dan mendapat keuntungan dari usaha yang diselenggarakannya.
- 8. Kepala Kantor Departemen Agama adalah Kepala Kantor Departemen Agama yang wilayah tugasnya meliputi seluruh wilayah Daerah.
- 9. Camat adalah perangkat Daerah yang menerima pelimpahan wewenang dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah di Kecamatan.
- 10. Kepala Kantor Urusan Agama adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayah tugasnya meliputi seluruh wilayah Kecamatan.
- 11. Badan Amil Zakat Daerah adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh Bupati, yang terdiri dari unsur masyarakat dan Pemerintah Daerah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat.
- 12. Badan Amil Zakat Kecamatan adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh Camat, yang terdiri dari unsur masyarakat dan Pemerintah Kecamatan dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat
- 13. Unit Pengumpul Zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat Daerah dan Badan Amil Zakat Kecamatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzakki, yang berada pada desa/kelurahan, instansi/lembaga Pemerintah dan swasta.
- 14. Penerima Zakat selanjutnya disebut *mustahiq* adalah orang yang menurut syariat Islam berhak untuk menerima zakat.
- 15. Wajib zakat selanjutnya disebut *muzakki* adalah orang atau badan yang menurut syariat Islam berkewajiban untuk menunaikan zakat.

Pasal 2

Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu, atau badan berkewajiban menunaikan zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq, dan amil zakat.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 4

Pengelolaan zakat berasaskan iman dan takwa, keterbukaan, dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 5

Pengelolaan zakat bertujuan:

- a. meningkatkan kesadaran orang muslim dan/atau badan untuk menunaikan zakat sebagai pranata keagamaan yang berfungsi untuk mewujudkan kesejahteraan masvarakat dan keadilan sosial:
- b. meningkatkan pelayanan bagi orang muslim dan/atau badan dalam menunaikan zakat;
- c. meningkatkan hasilguna dan dayaguna zakat.

BAB III

ORGANISASI PENGELOLAAN ZAKAT DI DAERAH

Pasal 6

Pengelolaan zakat di Daerah dilakukan oleh Badan Amil Zakat Daerah dan Pengelolaan Badan Amil Zakat di Kecamatan dikelola oleh Badan Amil Zakat Kecamatan.

Pasal 7

Badan Amil Zakat Daerah dan Badan Amil Zakat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memiliki hubungan dan tata kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif dalam rangka mewujudkan integrasi dan sinkronisasi pengelolaan zakat di Daerah.

Pasal 8

Hubungan dan tata kerja Badan Amil Zakat Daerah dan Badan Amil Zakat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Badan Amil Zakat Daerah dan Badan Amil Zakat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

BAB IV

BADAN AMIL ZAKAT DAERAH

Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Badan Amil Zakat Daerah berkedudukan di ibukota Daerah.
- (2) Badan Amil Zakat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Komposisi Badan Amil Zakat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.

Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang Wakil Sekretaris, dan paling banyak 5 (lima) orang Anggota.

Pasal 13

Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang Wakil Sekretaris, dan paling banyak 5 (lima) orang Anggota.

Pasal 14

- (1) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang Wakil Sekretaris, dan seorang Bendahara, serta dilengkapi dengan seksi-seksi.
- (2) Pejabat Kantor Departemen Agama di Daerah yang tugasnya membidangi Urusan Zakat dan Wakaf, karena jabatannya menjadi Sekretaris Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Seksi Pengumpulan, Seksi Pendistribusian, Seksi Pendayagunaan dan Seksi Pengembangan.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masing-masing terdiri atas seorang Kepala Seksi dan paling banyak 5 (lima) orang Anggota Seksi.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 15

Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bertugas dan berwenang memberikan pertimbangan, baik diminta maupun tidak kepada Badan Pelaksana.

Pasal 16

Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bertugas dan berwenang melaksanakan pengawasan terhadap Badan Pelaksana dalam menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.

Pasal 17

Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bertugas dan berwenang:

- a. Menyelenggarakan tugas administratif dan tehnis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- b. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk rencana pengelolaan zakat;
- c. Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- d. Menyusun program dan rencana pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, serta melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat; dan
- e. Melakukan penelitian, pengembangan dan evaluasi pengelolaan zakat.

Bagian Ketiga Tata Cara Pembentukan dan Masa Tugas

Pasal 18

- (1) Badan Amil Zakat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibentuk oleh Bupati atas usulan Kepala Kantor Departemen Agama.
- (2) Pembentukan Badan Amil Zakat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Susunan personalia yang diusulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ulama, cendikiawan, tokoh masyarakat dan kalangan profesional.

Susunan personalia yang diusulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan setelah Kepala Kantor Departemen Agama melakukan tahapan-tahapan:

- a. Memublikasikan rencana pembentukan Badan Amil Zakat Daerah;
- b. Menyusun dan menetapkan kriteria calon pengurus Badan Amil Zakat Daerah dengan pertimbangan aspek integritas moral, pengetahuan keagamaan dan kemampuan manajerial; dan
- c. Membentuk Tim Penyeleksi yang terdiri atas unsur Kantor Departemen Agama dan unsur masyarakat.

Pasal 21

Personalia Badan Amil Zakat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 bertugas untuk masa 3 (tiga) tahun.

BAB V

BADAN AMIL ZAKAT KECAMATAN

Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 22

- (1) Badan Amil Zakat Kecamatan berkedudukan di ibukota Kecamatan.
- (2) Badan Amil Zakat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur masyarakat dan Pemerintah Kecamatan.

Pasal 23

Komposisi Badan Amil Zakat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.

Pasal 24

Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang Wakil Sekretaris, dan paling banyak 5 (lima) orang Anggota.

Pasal 25

Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang Wakil Sekretaris, dan paling banyak 5 (lima) orang Anggota.

Pasal 26

- (1) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang Wakil Sekretaris, dan seorang Bendahara, serta dilengkapi urusan-urusan.
- (2) Kepala Kantor Urusan Agama di Kecamatan yang tugasnya membidangi Urusan Zakat dan Wakaf, karena jabatannya menjadi Sekretaris Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Urusan-urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pengumpulan, Urusan Pendistribusian, Urusan Pendayagunaan dan Urusan Penyuluhan.
- (4) Urusan-urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masing-masing terdiri atas seorang Kepala Urusan dan paling banyak 5 (lima) orang Anggota Urusan.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 27

Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 bertugas dan berwenang memberikan pertimbangan baik diminta maupun tidak kepada Badan Pelaksana.

Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 bertugas dan berwenang melaksanakan pengawasan terhadap Badan Pelaksana dalam menyelenggarakan tugas pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pengembangan pengelolaan zakat.

Pasal 29

Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 bertugas dan berwenang:

- a. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- b. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat;
- c. Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- d. Menyusun program dan rencana pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, serta melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat; dan

Bagian Ketiga Tata Cara Pembentukan dan Masa Tugas

Pasal 30

- (1) Badan Amil Zakat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dibentuk oleh Camat atas usulan Kepala Kantor Urusan Agama.
- (2) Pembentukan Badan Amil Zakat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan dengan keputusan Camat.

Pasal 31

- (1) Susunan personalia yang diusulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ulama, cendikiawan, tokoh masyarakat dan kalangan profesional.

Pasal 32

Susunan personalia yang diusulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan setelah Kepala Kantor Urusan Agama melakukan tahapan-tahapan:

- a. Memublikasikan rencana pembentukan Badan Amil Zakat Kecamatan;
- b. Menyusun dan menetapkan kriteria calon pengurus Badan Amil Zakat Kecamatan dengan pertimbangan aspek integritas moral, pengetahuan keagamaan dan kemampuan manajerial; dan
- c. Membentuk Tim Penyeleksi yang terdiri atas unsur Kantor Urusan Agama dan unsur masyarakat.

Pasal 33

Personalia Badan Amil Zakat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 bertugas untuk masa 3 (tiga) tahun.

BAB VI

PENGHITUNGAN DAN PENGUMPULAN ZAKAT

Bagian Kesatu Jenis-jenis Zakat

Pasal 34

- (1) Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah.
- (2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. emas, perak dan uang;
 - b. perdagangan dan perusahaan;
 - c. hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan;
 - d. hasil pertambangan;
 - e. hasil peternakan;

- f. hasil pendapatan dan jasa; dan
- g. rikaz.

Bagian Kedua Penghitungan Zakat

Pasal 35

Penghitungan zakat mal menurut nishab, kadar, dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum Islam.

Pasal 36

- (1) Muzakki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum Islam.
- (2) Dalam hal muzakki tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), muzakki dapat meminta bantuan pada Badan Amil Zakat.
- (3) Badan Amil Zakat Daerah, berkewajiban memberikan bantuan penghitungan untuk muzakki sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga Pengumpulan Zakat

Pasal 37

- (1) Pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Daerah dengan menerima atau mengambil dari muzakki atas pemberitahuan muzakki.
- (2) Badan Amil Zakat Daerah dapat bekerjasama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di bank atas permintaan muzakki.

Pasal 38

- (1) Badan Amil Zakat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 memiliki lingkup kewenangan pengumpulan zakat dari muzakki pada instansi/lembaga pemerintah dan swasta, perusahaan-perusahaan, dan dinas Daerah.
- (2) Untuk melakukan pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Amil Zakat Daerah dapat membentuk Unit-unit Pengumpul Zakat pada instansi/lembaga pemerintah dan swasta, perusahaan-perusahaan, dan dinas Daerah.

Pasal 39

- (1) Badan Amil Zakat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 memiliki lingkup kewenangan pengumpulan zakat dari muzakki pada instansi/lembaga pemerintah dan swasta, perusahaan-perusahaan kecil, dan pedagang serta pengusaha di pasar.
- (2) Untuk melakukan pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Amil Zakat Kecamatan dapat membentuk Unit-unit Pengumpul Zakat pada desa/kelurahan, instansi/lembaga pemerintah dan swasta, perusahaan-perusahaan kecil, dan pedagang serta pengusaha di pasar.

Pasal 40

Selain zakat, Badan Amil Zakat Daerah dapat menerima infaq, shadaqah, hibah, wasiat dan kafarat.

Pasal 41

Zakat yang telah dibayarkan kepada Badan Amil Zakat Daerah dikurangkan dari laba dan/atau penghasilan kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENDAYAGUNAAN ZAKAT

Pasal 42

- (1) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.
- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk kebutuhan mustahiq sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan skala prioritas dengan persyaratan, sebagai berikut:

- a. hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq 8 (delapan) asnaf, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnussabil;
- b. mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan;
- c. mendahulukan mustahiq dalam wilayah masing-masing.
- (3) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha yang produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persyaratan, sebagai berikut:
 - a. apabila pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan;
 - b. terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan;
 - c. mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat pada semua tingkatan.

Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, harus memenuhi prosedur, sebagai berikut:

- a. melakukan studi kelayakan;
- b. menetapkan jenis usaha produktif;
- c. melakukan bimbingan dan penyuluhan;
- d. melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan;
- e. mengadakan evaluasi; dan
- f. membuat pelaporan.

Pasal 44

Hasil penerimaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat didayagunakan untuk usaha produktif setelah memenuhi prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pertanggungjawaban

Pasal 45

- (1) Badan Amil Zakat Daerah wajib memberikan pertanggungjawaban tahunan atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan melalui Kepala Kantor Departemen Agama paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun berjalan.

Pasal 46

- (1) Badan Amil Zakat Kecamatan wajib memberikan pertanggungjawaban tahunan atas pelaksanaan tugasnya kepada Camat.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan melalui Kepala Kantor Urusan Agama paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun berjalan.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 47

- (1) Badan Amil Zakat Daerah, wajib memberikan laporan tahunan serta melampirkan hasil audit oleh akuntan publik atas pelaksanaan tugasnya kepada DPRD dan masyarakat.
- (2) Laporan tahunan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun berjalan.
- (3) Laporan tahunan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan melalui media massa cetak paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun berjalan.

BABIX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 48

Masyarakat bertanggung jawab untuk berperan serta dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat Daerah.

Peran serta sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 adalah partisipasi aktif masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

- (1) Setiap pengelola Zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta Zakat, Infaq, Shodaqoh, Hibah, Wasiat, Waris, dan Kafarat sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini diancam hukuman kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) diatas merupakan pelanggaran;
- (3) Setiap petugas Badan Amil Zakat yang melakukan tindak pidana kejahatan berkenaan dengan pengelolaan harta Zakat, Infaq, Shadaqah, Hibah, Wasiat, Waris dan Kafarat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, susunan organisasi dan personalia Badan Amil Zakat Daerah dan/atau Badan Amil Zakat Kecamatan yang telah dibentuk dan diangkat dinyatakan sah sampai berakhir masa tugasnya.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kisaran Pada tanggal 9 April 2008

BUPATI ASAHAN,

dto

RISUDDIN

Diundangkan di Kisaran Pada tanggal 9 April 2008

SEKRETARIS DAERAH,

AMIR SYARIFUDDIN AF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2008 NOMOR 9